



PUTUSAN

Nomor:0077/Pdt.G/201 1/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di **KABUPATEN MUKOMUKO** sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di **KABUPATEN MUKOMUKO**, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;



Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara
dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tanggal 09 September 2011 yang didaftarkan di
Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor
0077/Pdt.G/2011/PA.AGM telah mengajukan hal- hal
sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada
tanggal 20 Juli 1992, dan telah dicatat menurut
perundang undangan yang berlaku, sesuai Akta
Nikah Nomor: 123/22/VIII/1992 tanggal 20 Agustus
1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten
Mukomuko;- -----

2. Bahwa, sesudah menikah Pemohon dan Termohon hidup
rukun dalam membina rumah tangga dan tinggal
bersama di rumah kontrakan di Medan Jaya selama
10 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua



Pemohon selama 7 tahun dann terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon sampai Oktober 2010 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. ANAK I, lahir tanggal 29 Mei 1993;

2. ANAK II, lahir tanggal 27 Mei 1997;

3. ANAK III, lahir tanggal 12 Pebruari 2002, sekarang anak tersebut ikut Termohon;

3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran tersebut antara lain karena Termohon sulit diatur, keras kepala, ingin menang sendiri, suka membandingkan dengan orang lain dan kalau dinasehati membantah;



5. Bahwa, pada bulan Oktober 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dikarenakan oleh hal yang sama kemudian Termohon mengusir Pemohon dan minta diceraikan oleh Pemohon;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi dan pulang ke rumah saudara pemohon di Medan Jaya untuk menenangkan diri, sedangkan Termohon masih tinggal di Desa Pulau Baru, sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 5 bulan dan selama sudah tidak rukun lagi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah 2 kali merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-

PRIMER :



1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adlinya;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur M. SAHRI, SH namun tidak berhasil demikian pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara



secara langsung, namun juga tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Sebelum menikah, Termohon sudah mempunyai usaha penjahit (taylor) dan usaha Salon;- -----

2. Tidak benar dikatakan termohon sulit diatur, Termohon selalu mengalah menurut kemauan suami demi kedamaian rumah tangga;- -----

3. Termohon menerima berapa pun uang belanja yang diberikan Pemohon, tidak pernah marah;- -----

4. Memang terjadi puncak pertengkaran, pada saat itu Termohon mengajak Pemohon menabur bibit pada di sawah karena sudah terlambat sebab orang lain sudah selesai semua, namun Pemohon tidak mau karena mau pergi ke Desa Gajah Mati dann tidak mau dilarang termohon,



akhirnya Termohon mengatakan pergilah kamu dan jangan kembali, Termohon tidak pernah minta cerai;

5. Setelah satu bulan Pemohon pergi, kemudian pulang ke rumah Termohon selama 5 hari tanpa membawa uang sepeserpun kemudian Pemohon pergi lagi ke desa Gajah Mati katanya untuk mencari uang;

6. Selama satu bulan kemudian pemohon pulang dengan membawa uang sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung diberikan kepada anak - anak, Termohon sangat terpuak sekali atas tindakan Pemohon tersebut, seakan- akan Termohon sudah tidak berguna lagi bagi Pemohon ;

7. Bahwa pemohon pernah meminta persetujuan Termohon untuk bersedia dimadu namun Termohon tidak mau;

8. Kalau memang Pemohon bersikeras akan menceraikan



Termohon, Termohon tidak keberatan namun
Termohon mengajukan tuntutan berupa :

1) Nafkah Termohon selama ditinggal pergi
Pemohon sejak bulan Nopember 2010
sampai perkara ini diputus, setiap hari
sejumlah Rp. 25.000,- (Dua puluh lima
ribu rupiah) ;

2) Nafkah selama iddah sejumlah
Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus
ribu rupiah) ;

3) Maskan dan kiswah untuk Termohon dan
anak- anak selama 3
bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu
juta lima ratus ribu rupiah);

4) Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;

5) Hadlonah untuk 3 (tiga) orang anak yang
dalam asuhan Termohon;

6) Pembagian harta gono- gini, baik yang
berupa harta kami berdua, harta
pembagian warisan daan harta buangan
yang berupa :- -----



6.1. sebidang tanah kosong di lahan DDP Desa
 Sibak seluas 3 Ha;-

6.2. Tanah kosong terletak di desa Tanjung
 Jaya seluas 1 Ha;- -----

6.3. tanah pembagian warisan dari ibu mertua
 seluas 4,75 M untuk bangunan
 usaha;- -----

6.4. Sebidang kebun sawit ± 300 batang sawit
 terletak di Jl, Hitam Pulai Payung di
 tanah
 warisan;- -----

6.5. Tanah bawaan bujangan terletak di depan
 kantor Koramil Bentiring
 Bengkulu;- -----

7). Hutang- hutang :

7.1. Hutang di
 bank;- -----

7.2. Hutang mertua untuk penebusan di
 Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tahun 1994



berupa emas sejumlah 30 gram emas; ---

Menimbang bahwa jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Benar Termohon sebelum menikah telah mempunyai usaha jahit dan salon di rumah kontrakan ibu Juli, setelah menikah kemudian Pemohon diajak untuk pindah ke tempat usahanya, sedangkan tokonya kosong, kemudian setelah menikah kami sepakat untuk meminjam modal di BRI sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Setelah kontrakan di rumah ibu Juli habis kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke rumah bedengan orang tua Pemohon namun orang tua Termohon melarang, akhirnya Pemohon pindah ke rumah kontrakan Abu Huraira. Setiap lunas kreditnya, kemudian meminjam lagi sampai dapat pinjaman Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Termohon mengajak kerja sama hanya waktu mau meminjam, namun untung/rugi Pemohon tidak pernah diberi

tahu;-----



3. Pada tahun 1996- 1997 pindah ke rumah orang tua Pemohon untuk meringankan beban sewa rumah. Karena Termohon menggunakan uang semauanya maka Pemohon melarang Termohon meminjam uang di BRI lagi, namun Termohon mengajukan hutang ke BRI lagi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tanpa musyawarah dengan Pemohon yang akibatnya Pemohon sakit dan Termohon tidak mau peduli ; -----

4. Karena kredit macet akhirnya sering bertengkar dan karena Pemohon tidak tahan lagi dengan cacian dan hinaan Termohon, maka Pemohon menceraikan Termohon dengan talak kedua kalinya; -----

5. Sertifikat orang tua Pemohon diambil termohon waktu Pemohon sedang tidak berada di rumah ; -----

6. Bahwa semua harta yang dituntut Termohon adalah hak orang tua, bukan hak bersama; -----

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada pagi hari saat Pemohon akan ke pantai untuk melaut, tapi



karena ombak besar kemudian pergi ke sawah membuat pagar benih, setelah selesai kemudian pulang. Setelah salat dzuhur Termohon mengajak ke sawah, namun Pemohon menjawab sekarang tidak bisa karena ada urusan. Termohon menjawab : "kamu ini tidak bisa diajak kompromi, pergilah kamu hanya menyusahkan saja, kalau aku cerai dengan kamu aku bisa dapat pegawai negeri atau pengusaha besar". Kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa pakaian dan surat-surat penting;

8. Sewaktu Pemohon meninggalkan Termohon, di rumah masih ada beras lebih kurang 5 kaleng dan padi 3 karung;

9. Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan tanggapan (duplik) dan tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan tuntutan Termohon tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil mencapai kata



sepakat; -----

Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat- surat yaitu: -----

1. Fotocopy KTP Pemohon Nomor: 1170605121262.0001 tanggal 11 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKPIL, KB, PP dan PA Kabupaten Mukomuko (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/22/VIII/1992 tanggal 20 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian oleh Ketua diberi kode (P.2);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga Pemohon dan Termohon, yaitu

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpah



sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan sampai sekarang, mereka belum mempunyai rumah sendiri;

- Sejak 3 tahun belakangan ini Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi;

- Pemohon mata pencahariannya sebagai nelayan dan petani, sebagai nelayan bisa memperoleh hasil Rp.25.000,00 sehari kalau kondisi cuaca lagi bagus;

- Harta waris orang tua Pemohon sampai sekarang belum dibagi masih milik bersama dengan saudara-saudara Pemohon;

- Saat ini Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon, Pemohon tinggal di rumah adiknya, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua



sudah selama 7 bulan, mereka tidak pernah rukun lagi; -----

- Pihak keluarga termasuk saya sudah pernah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis Hakim Pemohon menyatakan akan menghadirkan saksi lagi untuk membuktikan dalil- dalilnya; -----

Bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 06 Oktober 2011, tanggal 13 Oktober 2011 dan tanggal 27 Oktober 2011 Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan Termohon pada persidangan tersebut selalu hadir dan menyatakan keberatan atas sikap Pemohon yang tidak hadir tanpa keterangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa dalil atau alasan permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sulit diatur kemudian pada bulan Oktober 2010 Termohon mengusir Pemohon dan minta diceraikan sehingga sejak saat itu pisah rumah rumah terus sampai sekarang selama 5 bulan terus menerus dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam upaya perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah mengupayakan prosedur mediasi



dengan Mediator M. Sahri, S.H namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan- alasan Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon maka berdasarkan pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 Kitan Undang- Undang Hukum Perdata, Pemohon harus membuktikan dalil- dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang tidak dibantah oleh Termohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terikat dengan perkawinan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa hal- hal yang belum menjadi tetap karena dibantah oleh Termohon adalah apakah betul dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dirasakan rukun hanya selama 3 tahun dan setelah itu kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;- -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134



Kompilasi Hukum Islam dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dari masing-masing untuk mengetahui sebab-sebab pertengkaran;-

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan saksi seorang bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menambah alat bukti dengan menghadirkan saksi-saksi lagi namun Pemohon tidak pernah hadir lagi tanpa ada alasan, sedangkan Termohon selalu hadir dan berkeberatan atas sikap Pemohon yang tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 306 RBg Jo.pasal 1905 KUH Perdata bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti yang lain, maka menurut hukum tidak boleh dipercaya;-

Menimbang, oleh karena Pemohon hanya mengajukan



satu orang saksi saja tanpa ada alat bukti lain yang menguatkan dalil- dalil Pemohon, maka saksi seorang tersebut adalah Uls testis nulus testis karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan dalil- dalilnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil- dalilnya maka Permohonan Pemohon harus ditolak; -----

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang pada pokoknya tidak keberatan dicerai oleh Pemohon namun Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Termohon tersebut merupakan gugatan rekonpensi (gugatan balik), sehingga kedudukan Pemohon sekarang sebagai Tergugat rekonpensi sedangkan Termohon sebagai Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah :

- 1) Nafkah termohon selama ditinggal pergi Pemohon sejak bulan Nopember 2010 sampai perkara ini diputus, setiap hari sejumlah Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) ;



2) Nafkah selama iddah sejumlah Rp.4.500.000,-
(Empat juta lima ratus ribu rupiah);

3) Maskan dan kiswah untuk Termohon dan anak-anak selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-
(Satu juta lima ratus ribu rupiah);

4) Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;

5) Khadlonah untuk 3 (tiga) orang anak yang dalam asuhan Termohon;- -----

6) Pembagian harta gono-gini, baik yang berupa harta kami berdua, harta pembagian warisan dan harta bujangan yang berupa :- -----

6.1. sebidang tanah kosong di lahan DDP Desa Sibak seluas 3 Ha;- -----

6.2. Tanah kosong terletak di desa Tanjung Jaya seluas 1 Ha;- -----

6.3. tanah pembagian warisan dari ibu mertua seluas



4,75 M untuk bangunan
usaha;-----

6.4. Sebidang kebun sawit ± 300 batang sawit
terletak di Jl. Hitam Pulai Payung di tanah
warisan;-----

6.5. Tanah bawaan bujangan terletak di depan kantor
Koramil Bentiring
Bengkulu;-----

7). Hutang- hutang :

7.1. Hutang di
bank;-----

7.2. Hutang mertua untuk penebusan di Pengadilan
Negeri Arga Makmur pada tahun 1994 berupa emas
sejumlah 30 gram emas;-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut adalah
merupakan akibat dari terjadinya perceraian, sedangkan
gugatan pokok dalam perkara ini yakni permohonan
Pemohon untuk menceraikan (mentalak) Termohon ditolak,



karena itu gugatan tentang akibat perceraianya juga harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya; -----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi; --

Memperhatikan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Dalam Konpens :

1. Menolak permohonan

Pemohon;-----

Dalam Rekonpensi :



1. Menolak gugatan
 Penggugat rekonsensi
 seluruhnya;- -----

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi :

- Menghukum kepada Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang dihitung sebesar Rp781.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1432 H dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY,MH sebagai Ketua Majelis, serta M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan didampingi oleh LISMA HARYATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan di luar hadirnya Pemohon Kompensi/Tergugat



Rekonpensi; -

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000	,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000	,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 3 x	=		Rp
		414.000	,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 x	=		Rp
		276.000	,-
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000	,-
6. Biaya Materai	= Rp.	6.000	,-
J u m l a h	= Rp.	781.000	,-



(Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);